



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Nasar bin Ismail, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ndatengisi, RT/RW 004/002, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Iznar binti Mahjudo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ndatengisi, RT/RW 004/002, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 9 September 1987, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah imam masjid bernama Djamalimu, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Luba karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah masing-masing bernama Joho dan Hanudin dengan mas

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama Oktifah, umur 27 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Nasar bin Ismail**) dan Pemohon II (**Iznar binti Mahjudo**), yang dilangsungkan pada 9 September 1987 di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu mulai tanggal 4 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan yang dilaksanakan di Kantor Lurah Kayumalue Ngapa;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan berupa

Bukti Surat:

Asli Surat Keterangan Nomor 472.2/16-155/VI/2020, dikeluarkan oleh Lurah Kayumalue Ngapa, tanggal 29 Juni 2020 menerangkan bahwa Nasar dan Iznar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 1987, di Kayumalue Ngapa, diberi tanda P;

Bahwa selain itu para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Andi Natril bin Luba, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, saksi adalah kemenakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kayumalue Ngapa, Kecamatan palu Utara, Kota palu pada tanggal 9 Septembebr 1987;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Luba (ayah kandung saksi) dan yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Djamalimu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Joho dan hanudin dengan mahar berupa uang Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruiati satu orang anak yang telah dewasa;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Rendi bin Satnan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, saksi adalah kemenakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kayumalue Ngapa, Kecamatan palu Utara, Kota palu pada tanggal 9 Septembebr 1987;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Luba (ayah kandung saksi) dan yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Djamalimu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Joho dan hanudin dengan mahar berupa uang Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikarui ai satu orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kayumalue Ngapa, pada tanggal 9 September 1987, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Luba bin Mahjudo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Kayumalue bernama Djamalimu, dengan maskawin berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Joho dan Hanudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pernikahan sah untuk kepastian hukum adanya perkawinan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P berupa Surat Keterangan Kurah yang menunjukkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 1987, namun hingga saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Andi Natril bin Luba dan Rendi bin Satnan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 September 1987 di Kayumalue Ngapa, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Luba yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan, bernama Djamalimu, dengan maskawin berupa uang Rp 1.10.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Joho dan Hanudin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan dan untuk identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 September 1987, di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Artinya. Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

- يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 1987, tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, sehingga perkawinan para Pemohon harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi, maka hakim dapat mempertimbangkan tuntutan subsider dari para Pemohon dengan menambahkan untuk memerintahkan para Pemohon, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan atau pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Palu Utara yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, maka para Pemohon mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara;

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Nasar bin Ismail dengan Pemohon II Iznar binti Mahjudo yang dilaksanakan pada . 9 September 1987 di Kayumalue Ngapa, di . Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Hj. Hasnawati, S.Ag.

Dra. Tumisah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal 10 dari 8 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PA Pal